



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,


- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

12. Qanun Kabupaten...



12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kampung adalah desa di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah...



6. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
12. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
15. Bendahara Kampung adalah pejabat yang diangkat oleh Datok Penghulu dari unsur staf Sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Kampung.

16. Penghasilan...

16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung dari APBKampung setiap bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 3


Tujuan penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Kampung.

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

 (3) Pengalokasian...

- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. kebutuhan biaya operasional Pemerintah Kampung; dan
 - c. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun;
 - b. jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan secara proporsional berdasarkan perhitungan:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) berdasarkan luas wilayah Kampung;
 - c. 10% (sepuluh persen) berdasarkan angka kemiskinan; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) berdasarkan tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 5


ADK yang diterima Kampung setiap tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$ADK = ADKKab - ADKSil$$

- ADK : ADK untuk seluruh Kampung;
- ADKKab : ADK yang diterima Kabupaten;
- ADKSil : ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

 (2) Pengalokasian...

- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari wilayah Kampung yang bersangkutan.


Pasal 7

Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pencairan ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan operasional perkantoran dilakukan setiap bulan melalui Bendahara Kampung.
- (4) ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung merupakan bagian dari pendapatan kampung.



Pasal 9...

Pasal 9


- (1) Datok Penghulu melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. RPKKampung;
 - b. APBKampung; dan
 - c. Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Bendahara Kampung.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang meneliti kesesuaian antara usulan rencana kegiatan dalam RPKKampung dengan RPJM Kampung.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang membuat surat pengantar untuk Datok Penghulu menyampaikan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atau mengembalikannya kepada Datok Penghulu untuk disempurnakan.
- (5) Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung bertujuan agar penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.

 (3) Musyawarah...

- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RPKKampung.
- (5) RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Pasal 11

- (1) Semua pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (3) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu.


Pasal 12

- (1) Camat mengkoordinir Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lama minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II paling lama minggu keempat bulan Juni;
 - c. tahap III paling lama minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap...


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG 


BASYARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH TAHUN 2019 YANG DIBAGIKAN KEPADA KAMPUNG

NO	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK (Rp)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
I	Kecamatan Banda Mulia	2.962.076.000	102.376.000
	1 Telaga Meuku Sa	283.194.000	9.788.000
	2 Besar	280.667.000	9.700.000
	3 Suka Mulia Upah	266.844.000	9.223.000
	4 Paya Rahat	315.184.000	10.893.000
	5 Suka Jadi	282.699.000	9.771.000
	6 Tanjung Keramai	294.621.000	10.183.000
	7 Suka Damai	258.554.000	8.936.000
	8 Telaga Meuku Dua	315.802.000	10.915.000
	9 Alur Nunang	319.920.000	11.057.000
	10 Matang Seping	344.591.000	11.910.000
II	Kecamatan Bandar Pusaka	4.773.686.000	164.987.000
	11 Pengidam	344.628.000	11.911.000
	12 Babo	373.946.000	12.924.000
	13 Jambo Rambong	307.172.000	10.616.000
	14 Batu Bedulang	381.188.000	13.175.000
	15 Aras Sembilan	277.370.000	9.586.000
	16 Perkebunan Alur Jambu	275.705.000	9.529.000
	17 Bengkelang	366.934.000	12.682.000
	18 Alur Jambu	270.709.000	9.356.000
	19 Blang Kandis	328.360.000	11.349.000
	20 Perupuk	290.473.000	10.039.000
	21 Rantau Bintang	330.866.000	11.435.000
	22 Serba	329.226.000	11.379.000
	23 Pantai Cempa	332.649.000	11.497.000
	24 Sunting	293.150.000	10.132.000
	25 Batang Ara	271.310.000	9.377.000
III	Kecamatan Bendahara	9.616.660.000	332.370.000
	26 Bandar Baru	305.156.000	10.547.000
	27 Seuneubok Dalam Upah	299.142.000	10.339.000
	28 Suka Mulia Bendahara	271.942.000	9.399.000
	29 Rantau Pakam	547.136.000	18.910.000
	30 Tengku Tinggi	262.247.000	9.064.000
	31 Tanjung Lipat I	282.080.000	9.749.000
	32 Seuneubok Aceh	288.843.000	9.983.000
	33 Tanjung	261.048.000	9.022.000
	34 Upah	279.919.000	9.675.000
	35 Teluk Kepayang	285.788.000	9.877.000
	36 Mesjid Bendahara	259.009.000	8.952.000

Be. D. J.

1	2	3	4
	37 Raja	260.556.000	9.005.000
	38 Lambung Blang	251.311.000	8.686.000
	39 Tumpok Tengoh	259.190.000	8.958.000
	40 Tanjung Parit	269.738.000	9.323.000
	41 Teluk Kemiri	253.490.000	8.761.000
	42 Tanjung Lipat II	256.118.000	8.852.000
	43 Teluk Halban	298.258.000	10.308.000
	44 Kuala Penaga	573.145.000	19.809.000
	45 Seuneubok Dalam Mesjid	258.626.000	8.939.000
	46 Marlempang	285.913.000	9.882.000
	47 Perkebunan Upah	261.840.000	9.050.000
	48 Lubuk Batil	265.480.000	9.176.000
	49 Balai	269.251.000	9.306.000
	50 Mesjid Sungai Iyu	272.943.000	9.433.000
	51 Alur Cantik	257.453.000	8.898.000
	52 Kuala Genting	276.937.000	9.571.000
	53 Perkebunan Sungai Iyu	262.814.000	9.083.000
	54 Cinta Raja	299.821.000	10.362.000
	55 Tanjung Mulia	260.900.000	9.017.000
	56 Tanjung Binjai	298.421.000	10.314.000
	57 Bandar Khalifah	300.087.000	10.372.000
	58 Matang Tepah	282.058.000	9.748.000
IV	Kecamatan Karang Baru	8.911.692.000	308.006.000
	59 Kebun Tanjung Seumantoh	263.435.000	9.105.000
	60 Alur Selalas	287.993.000	9.954.000
	61 Sukajadi Paya Bujok	282.618.000	9.768.000
	62 Bundar	304.545.000	10.526.000
	63 Menanggini	289.991.000	10.023.000
	64 Medang Ara	283.954.000	9.814.000
	65 Tanjung Seumantoh	288.284.000	9.964.000
	66 Banai	271.165.000	9.372.000
	67 Paya Awe	271.022.000	9.367.000
	68 Paya Meta	320.792.000	11.087.000
	69 Air Tenang	268.040.000	9.264.000
	70 Alur Baung	307.735.000	10.636.000
	71 Pahlawan	276.663.000	9.562.000
	72 Tanah Terban	273.377.000	9.448.000
	73 Tanjung Karang	267.509.000	9.246.000
	74 Bukit Panjang	257.069.000	8.885.000
	75 Dalam	326.595.000	11.288.000
	76 Paya Tampah	388.695.000	13.434.000
	77 Kesehatan	252.022.000	8.710.000
	78 Johar	261.599.000	9.041.000
	79 Kebun Tanah Terban	274.036.000	9.471.000
	80 Bukit Keranji	261.347.000	9.033.000
	81 Simpang Empat	288.730.000	9.979.000
	82 Tupah	297.091.000	10.268.000
	83 Suka Jadi	295.312.000	10.207.000
	84 Kebun Medang Ara	285.009.000	9.850.000
	85 Alue Lhok	336.385.000	11.626.000

[Handwritten signature]

1	2	3	4
	86 Kebun Afdeling Seleleh	312.145.000	10.788.000
	87 Alur Bemban	261.450.000	9.036.000
	88 Paya Kulbi	297.266.000	10.274.000
	89 Rantau Panjang	259.818.000	8.980.000
V	Kecamatan Kejuruan Muda	5.140.039.000	177.650.000
	90 Alur Selebu	635.963.000	21.980.000
	91 Simpang Kanan	261.303.000	9.031.000
	92 Sidodadi	257.979.000	8.916.000
	93 Seumadam	602.475.000	20.823.000
	94 Tanjung Genteng	345.388.000	11.937.000
	95 Tanjung Mancang	331.344.000	11.452.000
	96 Pangkalan	280.165.000	9.683.000
	97 Suka Makmur	355.267.000	12.279.000
	98 Gerenggam	310.441.000	10.729.000
	99 Purwodadi	297.972.000	10.299.000
	100 Sungai Liput	286.790.000	9.912.000
	101 Jawa	288.374.000	9.967.000
	102 Kebun Sungai Liput	272.159.000	9.406.000
	103 Karang Jadi	290.137.000	10.028.000
	104 Bukit Rata	324.282.000	11.208.000
VI	Kecamatan Kota Kualasimpang	1.505.365.000	52.027.000
	105 Kotalintang	387.601.000	13.396.000
	106 Sriwijaya	280.665.000	9.700.000
	107 Perdamaian	271.422.000	9.381.000
	108 Bukit Tempurung	311.108.000	10.752.000
	109 Kota Kualasimpang	254.569.000	8.798.000
VII	Kecamatan Manyak Payed	11.684.604.000	403.845.000
	110 Matang Ara Aceh	278.323.000	9.619.000
	111 Lueng Manyo	286.928.000	9.917.000
	112 Pahlawan	347.871.000	12.023.000
	113 Seuneubok Punti	295.397.000	10.210.000
	114 Paya Baru	296.447.000	10.246.000
	115 Krueng Sikajang	298.750.000	10.325.000
	116 Ie Bintang	266.393.000	9.207.000
	117 Seuneubok Cantek	327.705.000	11.326.000
	118 Tualang Bero	259.632.000	8.973.000
	119 Lhok Medang Ara	316.376.000	10.935.000
	120 Benteng Anyer	267.195.000	9.235.000
	121 Alue Sentaug	335.253.000	11.587.000
	122 Ujung Tanjung	310.729.000	10.739.000
	123 Alue Ie Puteh	289.736.000	10.014.000
	124 Geudham	281.941.000	9.744.000
	125 Seuneubok Pidie	414.389.000	14.322.000
	126 Buket Panyang Sa	257.121.000	8.887.000
	127 Bukit Paya	251.197.000	8.683.000
	128 Meurandeh	561.345.000	19.401.000
	129 Meunasah Paya	309.982.000	10.714.000
	130 Paya Ketenggar	285.657.000	9.873.000
	131 Bandung Jaya	656.543.000	22.691.000
	132 Pandan Sari	297.167.000	10.271.000

[Handwritten signature]

1	2	3	4	
	133	Buket Panyang Dua	294.590.000	10.182.000
	134	Geulanggang Merak	329.452.000	11.386.000
	135	Matang Cincin	298.503.000	10.317.000
	136	Simpang Lhee	552.307.000	19.089.000
	137	Kaseh Sayang	270.775.000	9.359.000
	138	Sampaimah	302.640.000	10.460.000
	139	Matang Ara Jawa	307.941.000	10.643.000
	140	Tanjung Neraca	297.938.000	10.297.000
	141	Seuneubok Baru	278.070.000	9.611.000
	142	Dagang Setia	316.765.000	10.948.000
	143	Raja Tuha	315.926.000	10.919.000
	144	Mesjid	359.329.000	12.419.000
	145	Sapta Marga	268.291.000	9.273.000
VIII	Kecamatan Rantau		4.685.678.000	161.947.000
	146	Paya Bedi	310.909.000	10.746.000
	147	Alur Cucur	276.308.000	9.550.000
	148	Suka Jadi	267.198.000	9.235.000
	149	Suka Rakyat	275.630.000	9.526.000
	150	Suka Mulia	299.885.000	10.365.000
	151	Alur Manis	290.218.000	10.030.000
	152	Ingin Jaya	332.174.000	11.481.000
	153	Kebun Rantau	290.256.000	10.032.000
	154	Benua Raja	284.163.000	9.821.000
	155	Durian	306.587.000	10.596.000
	156	Jamur Labu	267.841.000	9.257.000
	157	Jamur Jelatang	282.374.000	9.759.000
	158	Rantau Pauh	320.825.000	11.088.000
	159	Landuh	316.927.000	10.954.000
	160	Suka Rahmat	294.851.000	10.191.000
	161	Pertamina	269.532.000	9.316.000
IX	Kecamatan Sekerak		4.213.645.000	145.633.000
	162	Suka Makmur	319.123.000	11.030.000
	163	Bandar Mahligai	274.120.000	9.474.000
	164	Sekerak Kiri	289.434.000	10.003.000
	165	Baling Karang	321.690.000	11.118.000
	166	Sulum	323.703.000	11.188.000
	167	Kebun Batang Ara	277.759.000	9.600.000
	168	Pantai Perlak	300.149.000	10.374.000
	169	Pematang Durian	295.356.000	10.208.000
	170	Tanjung Gelumpang	320.096.000	11.063.000
	171	Sekerak Kanan	274.919.000	9.502.000
	172	Pantai Tinjau	274.345.000	9.482.000
	173	Lubuk Sidup	287.503.000	9.937.000
	174	Juar	300.498.000	10.386.000
	175	Sekumur	354.950.000	12.268.000
X	Kecamatan Seruway		7.583.690.000	262.104.000
	176	Perk. Gedung Biara	309.065.000	10.682.000
	177	Gedung Biara	283.348.000	9.793.000
	178	Matang Sentang	267.323.000	9.239.000
	179	Sukaramai Satu	325.708.000	11.257.000

1	2	3	4
	180 Alur Alim	267.104.000	9.232.000
	181 Pekan Seruway	255.088.000	8.816.000
	182 Muka Sungai Kuruk	339.853.000	11.746.000
	183 Lubuk Damar	362.009.000	12.512.000
	184 Binjai	276.360.000	9.552.000
	185 Padang Langgis	272.451.000	9.416.000
	186 Sukaramai Dua	313.847.000	10.847.000
	187 Tualang	283.197.000	9.788.000
	188 Paya Udang	334.584.000	11.564.000
	189 Kuala Pusung Kapal	303.639.000	10.494.000
	190 Sungai Kuruk II	310.579.000	10.734.000
	191 Sungai Kuruk I	314.401.000	10.866.000
	192 Gelung	289.810.000	10.016.000
	193 Kampung Baru	297.424.000	10.280.000
	194 Sungai Kuruk III	802.177.000	27.722.000
	195 Air Masin	275.727.000	9.530.000
	196 Pantai Balai	267.958.000	9.261.000
	197 Tangsi Lama	294.219.000	10.169.000
	198 Perkebunan Seruway	274.795.000	9.497.000
	199 Sidodadi	263.024.000	9.091.000
XI	Kecamatan Tamiang Huiu	2.918.706.000	100.876.000
	200 Rongoh	294.559.000	10.181.000
	201 Perkebunan Pulau Tiga	356.841.000	12.333.000
	202 Alur Tani Satu	311.480.000	10.765.000
	203 Alur Tani Dua	289.030.000	9.989.000
	204 Kaloy	520.284.000	17.982.000
	205 Wono Sari	310.025.000	10.715.000
	206 Bandar Khalifah	263.584.000	9.110.000
	207 Bandar Setia	288.777.000	9.981.000
	208 Harum Sari	284.126.000	9.820.000
XII	Kecamatan Tenggulun	2.453.375.000	84.794.000
	209 Tebing Tinggi	311.811.000	10.777.000
	210 Selamat	397.535.000	13.740.000
	211 Tenggulun	1.069.108.000	36.950.000
	212 Rimba Sawang	332.086.000	11.478.000
	213 Simpang Kiri	342.835.000	11.849.000
	Jumlah	66.449.216.000	2.296.615.000

BUPATI ACEH TAMIANG, *Rs.*

Mursil

M.

MURSIL